

**K E P U T U S A N**  
**MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**REPUBLIK INDONESIA**  
Nomor : 1579/I14.2/Kep/1997

Tentang

Pemberian Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta dilingkungan  
Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pontianak  
Propinsi Kalimantan Barat Tahun Pelajaran 1997/1998

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA

- Membaca** : Surat Permohonan Ketua Pimpinan Daerah "Aisyiyah" Kabupaten Pontianak Nomor : 02/PDA/D/TK/VI/1997, tanggal 27 Juni 1997
- Menimbang** :
- a. bahwa permohonan Yayasan/Badan Penyelenggara sekolah swasta tersebut di atas pada hakekatnya adalah merupakan perwujudan dan hasrat serta keinginan masyarakat untuk ikut berperan serta membantu pemerintah dalam rangka memperluas kesempatan memperoleh pendidikan;
  - b. bahwa Taman Kanak-Kanak Aisyiyah Bustanul Athfal Antibar sudah berjalan sejak tanggal 7 April 1969;
  - c. bahwa dengan memperhatikan kondisi daerah dan tingkat perkembangan penduduk usia sekolah yang ada, pada dasarnya masih dimungkinkan adanya tambahan sekolah untuk jenis dan jenjang tertentu;
  - d. bahwa yayasan/Badan penyelenggara Sekolah swasta yang mengajukan permohonan tersebut diatas telah memenuhi persyaratan administrasi untuk memperoleh izin pendirian;
  - e. bahwa agar pemberian izin dimaksud pada butir d, diatas dapat terlaksana dengan baik dan tertib, pelaksanaannya diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang ditanda tangani oleh Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pontianak atas nama Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Kalimantan Barat.
- Mengingat** :
- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989;
  - b. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990;
  - c. Keputusan Presiden RI :
    1. Nomor 34 Tahun 1972;
    2. Nomor 44 Tahun 1974;
    3. Nomor 45 tahun 1975 sebagaimana telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 15 tahun 1995;
    4. Nomor 96/M tahun 1993.
  - d. Instruksi Presiden Republik Indonesia nomor 15 tahun 1974;
  - e. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI :
    1. Nomor 0374/U/1982, tanggal 22 November 1982;
    2. Nomor 0375/U/1982, tanggal 22 November 1982;
    3. Nomor 0173/O/1983, tanggal 14 Maret 1983;
    4. Nomor 062/P/1991, tanggal 5 Februari 1991;
    5. Nomor 0304/U/1984, tanggal 12 Juli 1984;
    6. Nomor 054/U/1993, tanggal 22 Februari 1993;
    7. Nomor 060/C/1993, tanggal 25 Februari 1993;
    8. Nomor 206/C/1994, tanggal 27 Oktober 1994;
  - f. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 018/C/Kep/I.83, tanggal 23 Februari 1983;
  - g. Surat Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Kalimantan Barat nomor : 1331/I14/R/1995, tanggal 7 Maret 1995.

**Memperhatikan:** Surat Rekomendasi dari Kepala Kantor Depdikbud Kecamatan Mempawah Hilir Nomor : 561/I14.2.2/PR/1997, tanggal 27 Juni 1997;



MEMUTUSKAN :

Menetapkan  
Pertama : Memberikan persetujuan Pendirian dan izin operasional kepada Taman kanak-kanak Swasta Aisyiah Mempawah Hilir, dengan ketentuan Yayasan/Badan pengelola, sebagai berikut :

- a. Yayasan bertanggung jawab dalam membina dan mengelola sekolah;
- b. Yayasan wajib melaksanakan pendidikan dan berdasarkan sistem Pendidikan Nasional dengan menggunakan kurikulum yang ditetapkan dan atau disahkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
- c. Yayasan Wajib mentaati segala ketentuan perundang-undangan yang telah ditetapkan dan berlaku dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;

Kedua : Apabila dikemudian hari ternyata sekolah-sekolah yang diberikan izin operasional tersebut menyimpang atau tidak mentaati ketentuan-ketentuan sebagaimana tersebut pada diktum pertama keputusan ini, maka izin operasional sekolah yang bersangkutan akan ditinjau kembali;

Ketiga : Sekolah-sekolah yang diberikan izin pendirian dan operasional tersebut tidak akan membebani pemerintah atau Departemen Pendidikan dan Kebudayaan selama kurang waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkannya keputusan ini;

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku mulai tahun pelajaran 1997/1998 dengan catatan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Mempawah  
Pada Tanggal : 28 Juli 1997

a.n. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan  
Republik Indonesia,  
Kepala Kantor Wilayah Depdikbud  
Propinsi Kalimantan Barat,  
u.b.



Tembusan :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta;
2. Sekretaris Jenderal Depdikbud di Jakarta;
3. Sekretaris Jenderal Dikdasmen Depdikbud di Jakarta;
4. Inspektur Jenderal Depdikbud di Jakarta;
5. Direktur Pendidikan Menengah Kejuruan Ditjen Dikdasmen di Jakarta;
6. Rirektur Dikdas Ditjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta;
7. Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Prop. Kalbar di Pontianak;
8. Kabag Perencanaan Kanwil Depdikbud Prop. Kalbar di Pontianak;
9. Kabid Dikdasgu Kanwil Depdikbud Prop. Kalbar di Pontianak;
10. Ketua Pengurus Musyawarah Perguruan Swasta (MPS) Daerah Kalbar di- Pontianak;
11. Ka. Kandep Dikbudcam Mempawah Hilir di Mempawah
12. Sekolah yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.